



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/298 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG
PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus pada Bidang Pendidikan Sub bidang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

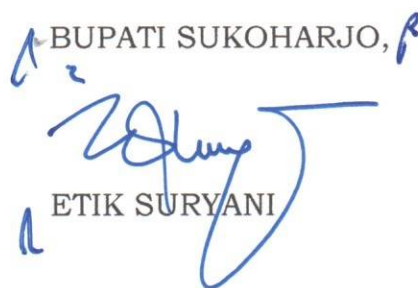
Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Dana Alokasi Khusus pada Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebesar Rp.3.387.330.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub bidang Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada 6 (enam) satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang digunakan untuk:
- a. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - b. pembangunan area bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruang;
 - c. pembangunan ruang guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya;
 - d. pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - e. pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya;
 - f. pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran; dan
 - g. kegiatan penunjang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 298
Tanggal : 30 Mei 2024

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS PADA BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2024

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
				VOLUME	SATUAN	BIAYA PER UNIT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini	a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	TK IT AL MUKMIN NGRUKI	1	ruang	101.840.000,00	101.840.000,00
		b. Pembangunan area bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruang	TK NGASINAN	1	ruang	149.000.000,00	149.000.000,00
			TK DESA DALEMAN	1	ruang	149.000.000,00	149.000.000,00
			TK DESA PURBAYAN	1	ruang	149.000.000,00	149.000.000,00
			TK IT AL MUKMIN NGRUKI	1	ruang	149.000.000,00	149.000.000,00
		c. Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya	TK DESA DALEMAN	1	ruang	220.000.000,00	220.000.000,00
			TK DESA TORIYO	1	ruang	220.000.000,00	220.000.000,00
			TK DESA PURBAYAN	1	ruang	220.000.000,00	220.000.000,00
			TK DESA GENTAN	1	ruang	220.000.000,00	220.000.000,00

t

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
				VOLUME	SATUAN	BIAYA PER UNIT (Rp)	JUMLAH (Rp)
	d. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya	TK DESA DALEMAN	TK DESA DALEMAN	2	ruang	230.000.000,00	460.000.000,00
				2	ruang	230.000.000,00	460.000.000,00
				1	ruang	230.000.000,00	230.000.000,00
	e. Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya	TK NGASINAN	TK DESA DALEMAN	1	ruang	83.500.000,00	83.500.000,00
				1	ruang	83.500.000,00	83.500.000,00
				1	ruang	83.500.000,00	83.500.000,00
	f. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran	TK DESA DALEMAN	TK DESA DALEMAN	1	ruang	83.500.000,00	83.500.000,00
				1	ruang	83.500.000,00	83.500.000,00
				1	ruang	83.500.000,00	83.500.000,00
		TK DESA TORIYO	TK DESA TORIYO	1	ruang	30.000.000,00	30.000.000,00
				1	ruang	30.000.000,00	30.000.000,00
				1	ruang	30.000.000,00	30.000.000,00
2.	Kegiatan Penunjang	a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan) - Tematik	TK IT AL MUKMIN NGRUKI	1	ruang	30.000.000,00	30.000.000,00
				1	ruang	30.000.000,00	30.000.000,00
				1	ruang	30.000.000,00	30.000.000,00
				1	ruang	30.000.000,00	30.000.000,00
		b. Biaya tender (Penugasan) - Tematik		1	Paket		3.000.000,00

NO.	MENU KEGIATAN	DETAIL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
				VOLUME	SATUAN	BIAYA PER UNIT (Rp)	JUMLAH (Rp)
		c. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan) - Tematik		4	Orang / bulan		54.000.000,00
		d. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Penugasan) - Tematik		4	Frekuensi		2.340.000,00
		e. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan) - Tematik		3	frekuensi		3.150.000,00
			TOTAL				3.387.330.000,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI